



**EKSISTENSI DAN PERLINDUNGAN KARYA CIPTA MOTIF BATIK  
KEBUMEN SEBAGAI KEKAYAAN INTELEKTUAL TRADISIONAL**

**RINGKASAN**

**Disusun dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**Syarif Nurhidayat, S.H.**

**B4A 008 104**

**Pembimbing:**

**Prof. Dr. Budi Santoso, SH., MS.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2010**

## ABSTRAK

Seni batik berkembang seiring dengan industri, sehingga potensi ekonomi beriringan dengan potensi budaya yang melekat pada batik. HKI merupakan satu sistem hukum yang relatif baru yang memiliki orientasi perlindungan aset-aset ekonomi serta penghargaan atas daya kreatifitas intelektual manusia.

Penelitian ini mengkaji mengenai eksistensi dan perlindungan atas motif batik kebumen sebagai karya intelektual tradisional. Selain itu juga tentang tindakan pemerintah Kabupaten Kebumen dalam upaya mendorong perlindungan industri batik perlu dikaji bersama dengan kendalanya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Karena pendekatannya yuridis empiris, maka bahan penelitian yang digunakan meliputi data primer dan skunder. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara bebas terpimpin dengan subjek yang ditentukan. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta dan dokumen-dokumen resmi pemerintah, sedangkan bahan hukum sekunder dengan beberapa literatur yang terkait. Semua data tersebut kemudian disusun dan dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, *pertama*, eksistensi motif batik kebumen dirasakan bukan saja dari segi seni dan budaya yang menunjukkan ciri khas daerah yang sangat ekologis, namun juga secara ekonomi. *Kedua*, perlindungan motif batik Kebumen berdasarkan UU Hak Cipta dibedakan menjadi motif tradisional dan motif kontemporer. Masing masing diatur dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 12 huruf (i) UU Hak Cipta. *Ketiga*, Pemerintah Kabupaten Kebumen hanya melakukan upaya non-yuridis dalam upaya meningkatkan dan mendorong perlindungan atas motif batik Kebumen, seperti pendaftaran motif-motif kontemporer ke Ditjen HKI, pelatihan-pelatihan dan pameran. *Keempat*, kendala yuridis yang dihadapi diantaranya minimnya pemahaman perajin atas sistem hukum HKI, belum adanya penetapan dari pemerintah tentang jenis motif tradisional. Sementara kendala non-yuridis antara lain minimnya anggaran, minimnya nilai produksi, kesulitan bahan mentah, minimnya kreatifitas, serta persaingan dengan batik luar.

**Kata Kunci:** *Batik Kebumen, eksistensi, perlindungan, Hak Cipta, upaya*

## **A. PENDAHULUAN**

### **A.1. Latar Belakang Masalah**

Sejarah kemunculan rezim hukum Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya di tulis HKI) di Indonesia menggambarkan bahwa keikutsertaan Indonesia masuk dalam lingkaran rezim HKI dunia selain karena tekanan internasional,<sup>1</sup> juga karena tuntutan modernitas. Yaitu suatu kerangka yang mewadahi pertumbuhan ekonomi, mobilisasi sosial dan ekspansi (perluasan) budaya.<sup>2</sup> Pertumbuhan ekonomi secara statistik dapat dilihat dari pendapatan perkapita. Mobilisasi sosial merupakan proses keterlibatan yang lebih besar dalam kelompok-kelompok sekunder, dan kelompok referensi baru yang terpisah dari yang tradisional seperti keluarga, kekerabatan dan komunitas sosial. Sedangkan ekspansi budaya yang dimaksud adalah proses penyempitan bidang aksi yang bersifat preskripsi, perluasan rentangan alternatif-alternatif dan memulai pola-pola sosialisasi dan tingkah laku baru. Indonesia mengikutkan diri dalam rezim HKI internasional karena menginginkan kedudukan yang sama dan kondisi yang sama dalam hubungan internasional antar negara.

Kondisi Indonesia yang masih dalam tahap perjalanan menuju kemapanan hukum, menjadikan kajian HKI dalam bidang budaya tradisional menjadi sangat menarik. Banyak tuntutan yang muncul bahwa negara harus memberikan proteksi yang kuat pada produk-produk budaya dan hasil dari budi daya yang berakar pada pengetahuan tradisional. Dan sampai saat ini belum ada aturan khusus yang mampu menjadi payung hukum atas banyaknya kekayaan budaya dan tradisi bangsa Indonesia. Oleh karena itu perlu banyak dibuat kajian mengenai kemungkinan upaya perlindungan, guna dijadikan salah satu pertimbangan dalam menyempurnakan aturan hukumnya kelak.

---

<sup>1</sup> Sudargo Gautama, 1990, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung. Hlm: 10

<sup>2</sup> M. Francis Abraham, *Modernisasi di Dunia Ketiga Suatu Teori Umum Pembangunan*, Penerjemah. M. Rusli Karim, PT TiaraWacana Yogya, Yogyakarta, 1991. Hlm:195

Salah satu bentuk warisan budaya Indonesia adalah batik. Pada tanggal 2 Oktober tahun 2009, *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation* (UNESCO) menetapkan bahwa batik merupakan warisan budaya milik Indonesia. Batik dinyatakan layak untuk dimasukkan dalam *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*, yang berarti batik telah memperoleh pengakuan internasional sebagai salah satu mata budaya Indonesia, sehingga diharapkan dapat memotivasi dan mengangkat harkat para pengrajin batik dan mendukung usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>3</sup>

Meski potensi batik begitu besar untuk dikembangkan, namun kesadaran perajin batik untuk melakukan proteksi atas karya-karya mereka bisa dikatakan sangat rendah. Budaya komunal yang masih sangat kuat, menjadikan mereka tidak pernah melakukan tindakan perlindungan atas motif-motif yang mereka hasilkan, terutama dengan hak cipta. Mereka dengan senang hati mempersilahkan kepada perajin lain untuk meniru motif yang dihasilkannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan pada uraian latar belakang permasalahan inilah, kiranya perlu dilakukan penelitian hukum mengenai eksistensi sekaligus perlindungan batik Kebumen, baik secara normatif maupun empiris dalam untuk memberikan satu gambaran yang jelas tentang kondisi dan potensi serta upaya yang mungkin bisa dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum HKI atas hasil karya pengrajin batik tradisional di Kebumen, mengingat HKI masih menjadi sistem baru yang belum begitu dikenal dan diterima masyarakat.

---

<sup>3</sup> <http://www.antaraneews.com/berita/1254491066/batik-indonesia-resmi-diakui-unesco>. *Antara*, 2 Oktober 2009 20:44 WIB.

<sup>4</sup> *Kompas*, Rabu, 5 Mei 2010. Praktisi dan perajin batik, Afif Syakur, pada Sarasehan Batik Semarang yang diselenggarakan Alumni SMAN I-II angkatan 1950-2009 di Semarang, menyatakan bahwa meniru batik itu sah saja, yang penting apakah kain batik itu diterima secara luas oleh masyarakat.

## **A.2. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti yaitu, bagaimana eksistensi serta perlindungan motif batik Kebumen sebagai sebuah karya cipta intelektual tradisional. Selain itu juga mengenai upaya yang dilakukan disertai kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka mendorong perlindungan dan mengembangkan batik Kebumen.

## **A.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan penelitian ini sendiri yaitu untuk menganalisa eksistensi serta perlindungan batik Kebumen sebagai sebuah karya cipta intelektual tradisional berdasarkan UU Hak Cipta maupun yang hidup dalam masyarakat. Kemudian berusaha mendapatkan deskripsi dan menganalisis upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mendorong perlindungan Batik Kebumen dan sekaligus kendala pengembangan dan perlindungan batik Kebumen, yang nantinya akan dapat diberikan beberapa rumusan pemecahannya.


## **A.4. Tinjauan Pustaka**

Penelitian ini berawal dari keberadaan batik Kebumen. Yang dimaksud eksistensi di sini, adalah suatu keadaan ada yang dalam penelitian ini adalah berarti batik tradisional ada secara fisik dan dapat dirasakan pengaruhnya secara ekonomi maupun ada dalam lingkup sejarah yang melatarbelakanginya. Hal ini sesuai dengan pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengartikan eksistensi sebagai hal berada atau keberadaan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php>

Secara sederhana, konsep penelitian ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia.

Kemampuan tersebut dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.<sup>6</sup>

Mengacu kepada WIPO (*World Intellectual Property Organization*) dan *Paris Convention* 1886, pada umumnya HKI terbagi atas dua bidang besar, yaitu hak kekayaan industri dan hak cipta yang terkait dengan nilai-nilai estetik dan pengetahuan. Hak kekayaan industri terdiri atas paten, merek, nama perusahaan, persaingan curang, rahasia dagang (*undisclosed information*).<sup>7</sup>

Salah satu perbincangan yang hangat akhir-akhir ini adalah mengenai masalah perlindungan pengetahuan tradisional. Hal ini tentu sangat beralasan, karena ternyata rumusan dalam Undang-undang Hak Cipta belum memberikan satu perlindungan yang memadai.

Menurut Subroto dan Suprapedi, pengetahuan Tradisional merupakan bentuk inovasi, kreasi dan ekspresi kultural yang dihasilkan dan dipelihara secara turun temurun oleh penduduk asli atau suatu komunitas lokal atau individu dalam suatu komunitas lokal suatu negara. Dalam banyak kasus, pengetahuan tradisional sering dihubungkan dengan penggunaan dan aplikasi dari sumber genetik, biologis dan alam atau manajemen dan konservasi dari sumber daya tersebut dan lingkungannya yang mempunyai nilai-nilai ekonomi, komersial dan kultural.<sup>8</sup>

UU Hak Cipta dalam Pasal 10 yang menyatakan bahwa negaralah yang memegang hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui pemiliknya, termasuk di dalamnya karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya, selain itu negara juga memegang hak cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti

---

<sup>6</sup> Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, Indeks, Jakra. Hlm: 14

<sup>7</sup> Budi Santoso, 2008, *Pengantar HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Pustaka magister Semarang, Semarang. Hlm: 3

<sup>8</sup> Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, *Op.Cit.* Hlm: 145

cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Salah satu tantangan daerah dalam masa otonomi ini adalah kemandirian. Kemandirian untuk memenuhi kebutuhan belanja daerahnya sendiri. Di tengah lesunya sektor riil, menjadikan prospek peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak menjadi sulit. Daerah dituntut untuk mengoptimalkan potensi-potensi daerah, berupa produk-produk unggulan yang mendapat tempat di dunia luar. Hal ini pun akan menjadi beban yang berat jika daerah tidak memiliki sumber daya manusia yang mampu memenuhi dan mengikuti isu-isu global seperti demokrasi, HAM, lingkungan, standarisasi Internasional (ISO), dan juga HKI.<sup>9</sup>

Salah satu potensi yang banyak dimiliki daerah adalah batik. Apalagi saat ini batik telah memperoleh pengakuan internasional sebagai warisan budaya Indonesia, sehingga sudah semestinya masing-masing daerah yang memiliki potensi batik tersebut, melakukan upaya-upaya untuk melindungi, melestarikan dan mengembangkannya.

## **A.5. Metode Penelitian**

### **A.5.1. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris.<sup>10</sup> Pendekatan yuridis ini akan digunakan untuk melihat motif batik dari UU HKI terutama UU Hak Cipta, baik eksistensinya maupun sistem perlindungannya. Sedangkan pendekatan empiris untuk mengetahui eksistensi batik kebumen secara nyata dan bentuk perlindungan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen. Dengan menggunakan dua pendekatan tersebut diharapkan mampu

---

<sup>9</sup> Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, Indeks, Jakrta. Hlm: 118

<sup>10</sup> Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hlm: 40



melihat secara utuh sebuah persoalan dari sudut normatif maupun empiris untuk menghasilkan sebuah penelitian hukum yang komprehensif.

#### **A.5.2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini berusaha untuk memberikan sebuah gambaran mengenai permasalahan hukum dalam hal eksistensi dan perlindungan batik Kebumen, kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban dari permasalahan hukum yang diteliti.

#### **A.5.3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini digunakan data primer yang berasal langsung dari subjek penelitian. Data ini digunakan untuk memperoleh gambaran empiris dalam kenyataannya terkait eksistensi dan bentuk upaya konkret dari pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mendorong perlindungan motif batik kebumen.

Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder dari bahan kepustakaan yang terdiri atas: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Data sekunder ini digunakan untuk menganalisis eksistensi dan perlindungan hukum atas motif batik kebumens secara normatif berdasarkan Undang-undang Hak Cipta.

#### **A.5.4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data primer, digunakan teknik *interview* bebas terpimpin, yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada para pakar atau ahli yang mempunyai kompetensi atau ahli dalam suatu masalah atau yang berwenang dalam masalah yang diteliti, dengan menggunakan pedoman pertanyaan berupa pokok-pokok pertanyaan dan masih dapat mengurangi kekakuan dengan prinsip bebas.<sup>11</sup> Mengingat

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ctk. Kedua, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur. Hlm: 73

penelitian ini terkait dengan eksistensi dan perlindungan batik kebumen, maka subjek penelitian yang akan dijadikan nara sumber utama antara lain:

- a. Kepala dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Kebumen satu orang.
- b. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kebumen, satu orang.
- c. Seksi Hukum Setda Kabupaten Kebumen, satu orang.
- d. Ketua Ketua Kelompok Perajin Batik “Mawar”, satu orang.
- e. Ketua Kelompok Batik “Sinjang Mulya”, satu orang.
- f. Ketua Kelompok Perajin Batik “Lawet Sakti”, satu orang.

Sedangkan pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan:<sup>12</sup>

- a. Studi kepustakaan (*literature study*), yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa surat keputusan, surat edaran dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

#### **A.5.5. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif (*content analysis*) dengan langkah menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan kemudian disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta. Hlm: 61

<sup>13</sup> Saifuddin Azwar, 1999, *Metode Penelitian*, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

## **B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **B.1. Eksistensi Motif Batik Kebumen Sebagai Karya Cipta Intelektual Tradisional**

Untuk bisa mengetahui secara komprehensif mengenai eksistensi batik Kebumen, maka perlu dikemukakan mengenai kondisi umum Kabupaten Kebumen sebelum membicarakan sejarah, keunikan, serta potensi Batik Kebumen itu sendiri.

#### **B.1.1. Kondisi Umum Kabupaten Kebumen**

Kondisi geografis, sosial dan ekonomi, sedikit banyak memberikan terhadap daya kreatif dan imajinasi pada suatu komunitas masyarakat. Kabupaten Kebumen memiliki semboyan kota BERIMAN yang merupakan akronim dari Bersih, Indah, Manfaat, Aman, dan Nyaman. Secara geografis, Kabupaten Kebumen terletak pada  $7^{\circ}27'$  -  $7^{\circ}50'$  Lintang Selatan dan  $109^{\circ}22'$  -  $109^{\circ}50'$  Bujur Timur. Bagian selatan Kabupaten Kebumen merupakan dataran rendah, sedang pada bagian utara berupa pegunungan, yang merupakan bagian dari rangkaian Pegunungan Serayu. Di Daerah selatan kota Gombong, terdapat rangkaian pegunungan kapur, yang membujur hingga pantai selatan. Daerah ini terdapat sejumlah gua dengan stalagtit dan stalagmit.

Kondisi masyarakat sangat bersahaja, dan lebih banyak bekerja sebagai petani. Tingkat pendidikan di kota Kebumen bisa dikatakan tengah berkembang, namun angka putus sekolah masih sangat tinggi. Hal ini menjadikan orientasi hidup masyarakat Kebumen masih berperspektif alam, yaitu dengan menggantungkan hidup pada alam, sekaligus menjadikan imajinasi yang berkembang sangat ekologis.

#### **B.1.2. Sejarah dan Perkembangan Batik Kebumen**

Batik Tradisional Kebumen tidak diketahui awal mula keberadaannya dengan jelas. Namun menurut pengakuan para perajin batik, bahwa batik Kebumen telah lama dan mentradisi tidak ada yang membantah. Meski secara sejarah batik Kebumen mengalami keterputusan, namun dalam eksistensi kekinian batik Kebumen sangat

dapat dirasakan. Setidaknya batik telah menyebar ke empat kecamatan, yaitu Alian, Kebumen Pejagoan dan Buluspesantren.

### **B.1.3. Ciri Khas Corak Batik Kebumen**

Corak dasar batik Kebumen yang membedakan dengan batik-batik di luar adalah pada model pewarnaan yang unik yang belum bisa ditiru oleh perajin batik di luar daerah. Sedangkan mengenai gambar pada motif Kebumen secara keseluruhan bersifat baru dan lebih banyak terinspirasi dari gambaran alam, baik flora, fauna, maupun arsitektur. Selera pasar menjadi standar utama, namun kekhasan warna tetap menjadi perhatian. secara tegas ciri khas batik Kebumen dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Motif-motifnya bernuansa alam, baik flora seperti dedaunan dan bunga, fauna, seperti burung-burungan, baik daerah bebukitan maupun kehidupan pantai seperti ikan.
- b. Warna yang digunakan lebih banyak bersifat terang dan kombinasinya antara biru muda, biru tua, hijau, hitam serta merah.
- c. Motif yang banyak dijumpai antara lain Jagatan Kebumen, Gringsing, sirkit, dan bang-bangan.

Berikut sebuah contoh dari motif batik tulis Kebumen yang cukup khas, yaitu motif Jagatan Kebumen dan Kembang Mlati.



MOTIF JAGATAN KEBUMEN



MOTIF : KEMBANG MELATI

### **B.1.4. Perbandingan Dengan**

#### **Corak Batik Daerah Lain**

Batik Kebumen jelas berbeda dengan keberadaan batik-batik di daerah lain yang masing-masing memiliki latar dan pengaruh dari

berbagai unsur, sehingga batik dapat berkembang sebagai sebuah simbol budaya, adat istiadat dan spiritual.

Tentang Batik Kebumen, tidak terlacak pengaruh budaya dari mana, karena semua mengakui bahwa keberadaan motif-motif yang berkembang berasal dari pengaruh pengamatan indrawi para perajin sendiri. Batik Kebumen lebih berkembang sebagai murni seni batik yang menekankan pada nilai artistik bukan pada nilai makna dibalik sebuah gambar. Sehingga justru menunjukkan keunikannya sendiri. Batik Kebumen yang berorientasi pada alam (ekologis), menggambarkan masyarakat Kebumen yang bersahaja dan sangat menghormati kehidupan yang ditawarkan oleh alam.

#### **B.1.5. Potensi Ekonomi Industri Batik Kebumen**

Secara ekonomi, Batik Kebumen memiliki keberadaan yang cukup meyakinkan. Meskipun tidak atau belum menjadi salah satu industri yang murcusuar, namun menurut para prajin mampu menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam satu bulan, satu orang prajin bisa menyelesaikan 1-2 lembar batik tulis halus, dengan nilai jual 100-600 ribu perlembar. Biasanya jika ada pesanan dalam jumlah yang massal, mereka bekerja secara berkelompok sehingga satu bulan bisa menghasilkan 30-50 lembar.

### **B.2. Perlindungan Motif Batik Kebumen Sebagai Sebuah Karya Cipta Intelektual Tradisional**

#### **B.2.1. Perlindungan Motif Batik Kebumen Menurut UU Hak Cipta Indonesia**

Batik sebagai bentuk kain yang dihasilkan dari proses membatik dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu motif tradisional dan motif kontemporer. Untuk mempermudah pembahasan mengenai perlindungan hukum, penulis akan mendiskripsikan sebagaimana dikemukakan oleh Abulkadir Muhammad bahwa sistem perlindungan hukum terdiri atas beberapa aspek, yaitu: Subjek Perlindungan, Objek Hukum Perlindungan,

Perbuatan Hukum Perlindungan, Jangka Waktu Perlindungan, dan Tindakan Hukum Perlindungan.<sup>14</sup>

#### **B.2.1.1. Perlindungan Atas Motif Tradisional Batik Kebumen**

Ketentuan pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta tidak memberikan pengertian operasional mengenai folklor atau seni budaya tradisional masyarakat. Namun dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa Folklor diartikan sebagai sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:

- a. cerita rakyat, puisi rakyat;
- b. lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
- c. tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
- d. hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Dengan pengertian ini maka jelas bahwa hasil karya motif tradisional batik Kebumen merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat yang secara turun temurun diajarkan. Sehingga secara operasional, motif tradisional batik Kebumen merupakan salah satu objek yang dilindungi dengan UU Hak Cipta tersebut. Ada beberapa motif tradisional yang lama ada dan dikenal di Kebumen, yaitu, Gringsing Kebumen, Jagatan Kebumen, Sirkuit, dan Bang-Bangan. Keempat motif tersebut sudah lama dikenal dan kemudian berkembang dalam bentuk motif-motif khusus yang bersifat individu.

Perlu dipertegas kembali bahwa yang menjadi objek perlindungan Pasal 10 ayat (2) ini adalah motif dasar yang berkembang secara tradisional, bukan pada karya individu yang bersifat kontemporer. Misalkan motif Jagatan Kebumen yang menggambarkan keanekaragaman budaya

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm: 153-160

masyarakat dan kekayaan alam Kebumen, oleh seorang perajin menggambar motif ini dengan memadukan beberapa jenis gambar seperti bunga, dedaunan, gunung, karang, laut, burung, ikan, sawah dan lain-lain. Sementara ada perajin lain yang membuat gambar motif jagatan Kebumen ini dengan memadukan hasil kebun, hasil hutan, hasil laut dan sebagainya, yang tentu saja secara gambar berbeda dengan motif perajin pertama. Maka yang akan mendapat perlindungan sebagai karya tradisional adalah motif jagaran Kebumen dalam pengertian awal, yaitu penggambaran keaneka ragaman budaya, masyarakat dan alam Kebumen. Sedangkan motif-motif turunan yang dihasilkan para perajin, menjadi karya individu dan mendapat perlindungan sebagai sebuah karya intelektual yang bersifat individual.

Dengan adanya perlindungan ini, maka semua perajin dapat mengembangkan kreatifitasnya sesuai dengan daya imajinasinya dalam menggambarkan keaneka ragaman budaya masyarakat dan alam Kebumen. Negara sebagai pemegang hak atas motif-motif tradisional, harus melakukan proteksi dari pembajakan pihak-pihak luar negeri. Sedangkan dalam konteks otonomi daerah, mestinya pemerintah daerah yang memiliki kepentingan langsung, juga harus melakukan upaya-upaya pelestarian agar karya-karya tradisional tersebut tetap lestari, dan jika mungkin menjadi satu ciri khusus bagi batik Kebumen untuk dipersaingkan dengan motif-motif batik di luar daerah.

#### **B.2.1.2. Perlindungan Atas Motif Kontemporer Batik Kebumen**

Perlindungan hak cipta atas motif batik kontemporer Kebumen yang diciptakan secara individu, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf (i), seni batik termasuk salah satu objek yang dilindungi hak cipta. Perlindungan hak cipta secara otomatis timbul bersama terwujudkan hasil karya secara fisik. Hal ini dikarenakan secara prinsi hak cipta tidak melindungi ide melainkan karya yang nyata. Selain itu sistem perlindungan hak cipta bersifat deklaratif sehingga untuk mendapat hak dan perlindungan tidak harus dengan mendaftarkan.

### **B.2.2. Perlindungan Motif Batik Kebumen Dalam Praktek**

Para perajin batik tidak mampu memproteksi secara maksimal karya-karyanya, namun secara keseluruhan menilai penting adanya perlindungan atas moti-motif yang ada dan berkembang. Terutama jika dikaitkan dengan sentimen terhadap pembajakan oleh pihak asing atau luar negeri. Namun ketika dikontekskan pada pembajak dalam negeri dalam arti perajin yang mereka kenal dalam satu kelompok, mereka merasa tidak enak untuk mempermasalahkannya. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengikis budaya mencontek ini, dibuatlah sebuah motif batik secara bersama-sama dalam kelompok. Dengan begitu, setiap anggota kelompok itu bebas untuk menggunakan motif batik tersebut dalam berkarya.

### **B.3. Upaya Pemerintah Kebumen dalam Mendorong Perlindungan dan Pengembangan Batik Kebumen**

#### **B.3.1. Peta Potensi Ekonomi di Kabupaten Kebumen**

Dalam struktur ekonomi Kabupaten Kebumen, pertanian menempati rating teratas. Pada tahun 2005, sektor pertanian merupakan kontributor terbesar dari total PDRB yaitu mencapai 39,81%. Sektor ini didukung oleh sub sektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sebagian besar penduduk Kabupaten Kebumen bekerja di sektor ini yang mencapai 52,85% atau 338.910 jiwa. Potensi ekonomi pertanian diikuti oleh sektor jasa yang memberikan kontribusi sebesar 19,59%, kemudian selanjutnya sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan sumbangan sebesar 11,35%. Terakhir baru mengikuti Industri. Data terakhir menunjukkan kontribusi bidang ini mencapai 9,82%.

#### **B.3.2. Upaya Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam Mendorong Perlindungan dan Pengembangan Batik Kebumen**

Pemerintah Kabupaten Kebumen belum melakukan upaya yuridis apapun dalam rangka mendukung perlindungan dan pengembangan



industri kreatif terutama batik kebumen. Meski bukan merupakan prioritas, namun bisa dikatakan bahwa perhatian Pemerintah Kabupaten Kebumen terhadap keberadaan industri batik ini sangat besar. Beberapa tindakan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Kebumen antara lain:

- a. Inventarisasi
- b. Sosialisasi Produk
- c. Pelatihan Pengembangan Keterampilan
- d. Pendaftaran Hak Cipta atas Beberapa Motif Batik Kebumen

#### **B.4. Kendala Pemerintah Kebumen dalam Mendorong Perlindungan dan Pengembangan Batik Kebumen**

Dalam usaha mendorong perlindungan dan pengembangan industri batik Kebumen Pemerintah Kabupaten Kebumen menemui beberapa kendala.<sup>15</sup>

- a. Kendala Yuridis
  1. Pengetahuan Terhadap HKI Masih Kurang
  2. Belum Ditetapkannya Motif Tradisional Kebumen Secara Legal
- b. Kendala Non Yuridis
  1. Kendala Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen
  2. Batik Tulis Sulit Dikembangkan Secara Massal
  3. Batik Sebagian Besar Hanya Sebagai Pekerjaan Sambilan
  4. Pengadaan Bahan Kain yang Masih Mendatangkan Dari Luar
  5. Persaingan dengan Batik Cap dan Tekstil Printing Bermotif Batik dari Luar
  6. Minimnya Kreatifitas Perajin

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bpk. Sojimu, staf bidang Industri Disperindagkop Kabupaten Kebumen. Tanggal 18 Maret 2010. Selain itu juga dikomparasikan dengan keterangan dari hasil wawancara dengan beberapa perajin batik pada tanggal 31 Mei 2010.

## **C. PENUTUP**

### **C.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, dapat diperoleh beberapa simpulan.

1. Eksistensi Batik Kebumen dapat dilihat dari ciri khas dan potensi ekonomi yang dimilikinya. Corak batik Kebumen bercirikan gambaran tentang alam sekitar berupa flora dan fauna dengan warna khas serba muda. Motif bunga dan daun dengan warna muda serta burung-burungan menjadi dominan. Pengaruh geografis dan kondisi alam yang bercampur antara daerah bukit dan pantai sangat kental dalam berbagai motif yang muncul. Kondisi sosial dan budaya yang beragam dilihat dari keragaman bentuk wilayahnya, juga menginspirasi perajin untuk menelurkan motif jagatan yang khas. Adanya pengaruh budaya dari luar tidak tampak dari motif-motif Kebumen yang murni terinspirasi dari alam sekitarnya. Batik Kebumen yang berorientasi pada alam, menggambarkan masyarakat Kebumen yang bersahaja dan sangat menghormati kehidupan yang ditawarkan oleh alam.

Secara ekonomi, Batik Kebumen memiliki keberadaan yang cukup meyakinkan. Meskipun tidak atau belum menjadi salah satu industri yang murcusuar, namun mampu menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Dalam satu bulan, satu orang prajin bisa menyelesaikan 1-2 lembar batik tulis halus, dengan nilai jual 100-600 ribu perlembar, jika bekerja secara berkelompok, satu bulan bisa menghasilkan 30-50 lembar. Pemasaran produk batik Kebumen juga sudah cukup luas, yaitu sudah sampai pemasaran internasional.

2. Perlindungan Motif Batik Tradisional Kebumen dapat dikelompokkan pada perlindungan motif tradisional dan motif kontemporer. Baik motif tradisional maupun kontemporer termasuk objek yang dilindungi oleh UU Hak Cipta. Perlindungan motif atau corak

tradisional batik kebumen dilindungi berdasarkan pada pasal 10 ayat (2). Sedangkan motif kontemporer batik kebumen, dilindungi berdasarkan pada Pasal 12 huruf i. Sistem perlindungan bersifat deklaratif, artinya hak cipta itu timbul secara otomatis tanpa harus ada proses pendaftaran. Hak cipta atas motif tradisional Batik Kebumen di pegang oleh negara, sedangkan hak cipta motif kontemporer dipegang langsung oleh pencipta. Masa perlindungan bagi hak cipta motif Tradisional Batik Kebumen tidak terbatas, sedangkan masa perlindungan atas motif kontemporer adalah selama umur hidup pencipta sampai 50 tahun setelah kematiannya. Bentuk perlindungan yang diberikan atas motif tradisional adalah pelarangan bagi masyarakat Indonesia untuk memonopoli motif tersebut, dan juga keharusan mendapat ijin bagi warga negara asing yang ingin menggunakan atau memanfaatkan motif batik tradisional tersebut. Sedangkan pada motif kontemporer, perlindungan diberikan dalam bentuk hak eksklusif untuk memanfaatkan hasil karyanya, melarang atau mengijinkan pihak lain untuk menggunakan karyanya. Upaya penegakan hukum jika terjadi pelanggaran, pihak yang memiliki hak dapat mengajukan gugatan ganti rugi atau permohonan penyitaan barang. Jika terjadi pelanggaran pidana, pemilik hak juga dapat melaporkan tindak pelanggaran tersebut kepada pihak berwenang untuk dilakukan tindakan pidana.

3. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka mendorong perlindungan dan pengembangan industri batik tradisional antara lain:

a. Upaya Yuridis

Pemerintah Kabupaten Kebumen belum melakukan upaya yuridis apapun dalam rangka mendukung perlindungan dan pengembangan industri kreatif terutama batik kebumen.

- b. Upaya Non Yuridis
  - 1) Inventarisasi
  - 2) Sosialisasi Produk
  - 3) Pelatihan Pengembangan Keterampilan
  - 4) Pendaftaran Hak Cipta atas Beberapa Motif Batik Kebumen
- 4. Adapun kendala yang dihadapi antara lain:
  - a. Kendala Yuridis
    - 1) Pemahaman Perajin Terhadap HKI Masih Kurang
    - 2) Belum Ditetapkannya Motif Tradisional Kebumen Secara Legal
  - b. Kendala Non Yuridis
    - 1) Kendala Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen
    - 2) Batik Tulis Sulit Dikembangkan Secara Massal
    - 3) Batik Sebagian Besar Hanya Sebagai Pekerjaan Sambilan
    - 4) Pengadaan Bahan Kain yang Masih Mendatangkan Dari Luar
    - 5) Persaingan dengan Batik Cap dan Tekstil Printing Bermotif Batik dari Luar
    - 6) Minimnya Kreatifitas Perajin

## **C.2. Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka peneliti dapat merumuskan beberapa saran yuridis untuk meningkatkan perlindungan atas batik tradisional Kebumen dan pengembangan batik Kebumen sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan upaya legal oleh pemerintah Kabupaten Kebumen dengan mengeluarkan surat penetapan beberapa motif batik Kebumen sebagai motif batik tradisional Kebumen, sehingga bentuk perlindungan atas suatu motif jelas, apakah merupakan motif tradisional atau motif kontemporer.

2. Mendaftarkan motif-motif tradisional kebumen ke Ditjen HKI atas nama Pemerintah Kabupaten Kebumen, untuk melindungi dari monopoli individu dan pelanggaran dari asing.
3. Perlu dilakukan inventarisasi dan dokumentasi secara lengkap, bukan saja jumlah perajin untuk memetakan potensi ekonomi, namun juga perlu dilakukan inventarisasi motif-motif tradisional batik Kebumen agar dalam implementasinya tidak akan terjadi saling tarik antara motif tradisional maupun kontemporer.
4. Upaya sosialisasi hukum HKI terutama hak merek dan hak cipta bagi kalangan perajin batik sangat mendesak, mengingat banyaknya terjadi pelanggaran karena masih minimnya pemahaman mereka tentang konsep hukum HKI tersebut.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Budi Santoso, 2008, *Pengantar HKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, Pustaka magister Semarang, Semarang.

<http://www.antaraneews.com/berita/1254491066/batik-indonesia-resmi-diakui-unesco>. *Antara*, 2 Oktober 2009

*Kompas*, Rabu, 5 Mei 2010

M. Francis Abraham, 1991, *Modernisasi di Dunia Ketiga Suatu Teori Umum Pembangunan*, Penerjemah. M. Rusli Karim, PT TiaraWacana Yogya, Yogyakarta.

Muhammad Ahkam Subroto & Suprapedi, 2008, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) Konsep dasar Kekayaan Intelektual untuk Penumbuhan Inovasi*, Indeks, Jakarta.

Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.

Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Saifuddin Azwar, 1999, *Metode Penelitian*, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sudargo Gautama, 1990, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, PT. Eresco, Bandung.